



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 1438 TAHUN 2016  
TENTANG**

**TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA  
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

---

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan akademik pada Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Pusat Layanan Pengujian dan Analisis Data Jurusan Pendidikan Matematika;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai Tim Pengelola Pusat Layanan Pengujian dan Analisis Data Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
  - c. Keputusan Menteri Agama Nomor 232 Tahun 1991 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 tentang Pemberian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 jo No. 85/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
  - e. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

**Pertama** : Mengangkat Tim Pengelola Pusat Layanan Pengujian dan Analisis Data Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

**Kedua** :  
1. Tugas Tim Pengelola sebagai Pusat Layanan Pengujian dan Analisis Data Jurusan Pendidikan Matematika adalah mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Layanan Pengujian dan Analisis Data Jurusan Pendidikan Matematika.  
2. Menyiapkan validator untuk memvalidasi instrumen penelitian.  
3. Memvalidasi instrumen penelitian, baik mahasiswa maupun dosen yang membutuhkan validasi instrumen penelitian.  
4. Menganalisis data hasil penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lainnya.  
5. Melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

**Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa

Pada tanggal : 3 Juni 2016



Tembusan kepada Yth. :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Alauddin
3. Sub. Bagian Perencanaan, Akomodasi dan K
4. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 1438/TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA  
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN  
KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**


- Penasihat : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  
: Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
- Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
- Ketua : Nursalam, S.Si., M.Si.
- Sekretaris : Andi Ika Prasasti Abrar, S.Si., M.Pd.

- 1. Koordinator Validasi Instrumen.
  - a. Dr. St. Mania, M.Ag.
- 2. Koordinator Bidang Analisis Data.
  - a. Drs. Thamrin Tayeb, M.Si.

Anggota :

- 1. Sri Sulasteri, S.Si., M.Si.
- 2. Muhammad Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.
- 3. Andi Dian Angriani, S.Pd., M.Pd.
- 4. Baharuddin, S.Pd., M.Pd.
- 5. Andi Kusumayanti, S.Pd., M.Pd.
- 6. Suharti, S.Pd., M.Pd.
- 7. Andi Sriyanti, S.Pd., M.Pd.
- 8. Anita Purnama Putri, S.Pd.
- 9. Ahmad Saleh, S.Pd.

Samata Gowa, 3 Juni 2016



**Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19730120 200312 1 001